

## Status Perlindungan Hukum Kepada Masyarakat Setempat Terkait Relokasi Pulau Rempang

Jeane Neltje Saly<sup>1</sup> Ermita Ekalia<sup>2</sup>

Universitas Tarumanagara<sup>1,2</sup>

Email: [jeanes@fh.untar.ac.id](mailto:jeanes@fh.untar.ac.id)<sup>1</sup> [ermita.207231012@stu.untar.ac.id](mailto:ermita.207231012@stu.untar.ac.id)<sup>2</sup>

### Abstrak

Sebagai tempat rencana pembangunan proyek strategis nasional, Pulau Rempang memiliki posisi penting apabila kita hadapkan dengan tujuan negara sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimana salah satu nya ada memajukan kesejahteraan umum. Bahwa dalam tahap pembangunan sebagai proyek strategis nasional, perhatian utama diberikan pada komponen ketahanan ekonomi yang sangat dirasa penting untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan berkelanjutan. Namun, dalam praktiknya, berbagai jenis pembangunan yang dilakukan secara massif oleh pemerintah sering menyebabkan konflik yang berakibat pada perlindungan hukum. Tulisan ini akan berfokus kepada kasus yang sedang terjadi di pulau Rempang terkait dengan kebijakan untuk merelokasi masyarakat setempat oleh pemerintah Kota Batam dikarenakan akan dibangunnya Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam yang dikenal sebagai Rempang Eco City. Penelitian ini merupakan penelitian Normatif dengan menggunakan Pendekatan Historis (Historical Approach) dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) yang mana didapatkan hasil yaitu adanya kepastian hukum dari setiap tindakan hukum yang dilakukan pemerintah untuk melakukan relokasi kepada masyarakat di pulau Rempang Kota Batam yang dapat memberikan konsepsi, pandangan serta pemahaman baru terhadap kebijakan yang dilakukan pemerintah terkait Proyek Rempang Eco City ini.

**Kata Kunci:** Kebijakan Pemerintah, Perlindungan Hukum, Rempang Eco City.



This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

### PENDAHULUAN

Dalam salah satu bukunya yang berjudul *Nomoi*, Plato seorang filsuf terkenal dari Yunani menyatakan bahwa penyelenggaraan negara yang baik bergantung pada pengaturan (hukum) yang baik. Gagasan ini kemudian dipertegas oleh muridnya, Aristoteles yang mengemukakan gagasan Plato tentang negara hukum ini bahwa negara yang baik adalah yang memiliki konstitusi dan kedaulatan hukum. Dalam negara hukum, setiap operasi pemerintahan harus didasarkan pada hukum yang berlaku (*wetmatigheid van bestuur*). Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Indonesia ditetapkan sebagai Negara Hukum, dan sebagai akibatnya, segala bentuk pemerintahan harus diatur oleh hukum (Ridwan, 2018).

Negara hukum Indonesia menegaskan bahwa pemerintah harus tunduk pada hukum, bukan sebaliknya. Negara ini adalah negara hukum yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara. Substansi hukum digunakan sebagai alat yang mengikat dalam menjalankan kehidupan negara, pemerintahan, dan masyarakat di negara hukum. Situasi Indonesia sebagai negara hukum juga dipertegas dengan ungkapan yang dikemukakan Socrates terkait hukum dan negara dimana dia percaya bahwa hukum harus didasarkan pada prinsip-prinsip moral dan bahwa setiap orang harus mematuhi hukum meskipun hukum itu tidak adil (Hia, 2022). Situasi ini sangat menggambarkan dengan permasalahan hukum yang terjadi di Indonesia, terutama terkait sengketa tanah atau lahan ketika pemerintah ingin membebaskan nya.

Ada beberapa penyebab sengketa tanah di Indonesia, termasuk pendaftaran tanah yang tidak akurat oleh pejabat pembuat akta tanah (PPAT) (Ginting, 2021), perampasan tanah

(Jushendri, 2020), tindakan mafia tanah (Ginting, 2020), kelalaian manusia, lemahnya penegakan hukum, dan kurangnya pengawasan dari pihak berwenang (Badri et al., 2018). Berbagai penyebab dari isu sengketa tanah yang terjadi di Indonesia dikarenakan adanya Konflik tentang hak kepemilikan tanah yang berasal dari hukum adat, termasuk prinsip *rechtsverwerking*. (Herawati, 2019) Beberapa permasalahan hukum ini membuat Indonesia sebagai negara hukum harus bisa memberikan regulasi hukum yang jelas guna menunjang perlindungan hukum yang dibutuhkan masyarakat dan sesuai dengan kebutuhan pemerintah juga.

Salah satu konsekuensi dari negara hukum adalah negara berkewajiban memberikan jaminan dan perlindungan terhadap seluruh warganya. Untuk mencapai perlindungan hukum ini, negara membentuk penegak hukum, yang berfungsi sebagai ranah netral dari kepentingan politik untuk menjembatani instrumen hukum yang dibuat lembaga resmi dengan warga negara. Penggusuran terhadap warga merupakan salah satu ranah yang paling banyak mendapat perhatian terkait status penegakan hukum dan perlindungan hukum ini. Di kota-kota besar di Indonesia, penggusuran paksa terjadi dengan alasan pembersihan dan pembangunan kepentingan umum lainnya (Arianto, 2011). Salah satu usaha penggusuran secara paksa yang belakangan sedang terjadi berada di Pulau Rempang, Batam.

Proyek Rempang Eco City merupakan proyek yang terdaftar dalam Program strategis Nasional tahun 2023 yang mana aturan untuk proses pembangunannya tertuang dan dijelaskan dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang perekonomian Nomor 7 tahun 2023. Yang mana proyek tersebut merupakan proyek Kawasan industri, perdagangan, hingga wisata terintegrasi yang bertujuan untuk mendorong daya saing dengan dua negara tetangga yakni Malaysia dan Singapura yang digarap oleh PT. Makmur Elok Graha (MEG) dengan menargetkan investasi sebesar Rp. 381 Triliun. Sebagai bagian dari rencana Pembangunan Proyek Eco City rempang tersebut, pemerintah merelokasi warga terdampak yang berada di lokasi pembangunan pabrik kaca terintegrasi hasil Kerjasama Pemerintah Indonesia dengan Xinyi Group (Humas BP Batam, 2023).

Sebagai tempat rencana pembangunan proyek strategis nasional, Pulau Rempang memiliki posisi penting apabila kita hadapkan dengan tujuan negara. Dalam tahap pembangunan sebagai proyek strategis nasional, perhatian utama diberikan pada komponen ketahanan ekonomi yang sangat penting untuk kemajuan bangsa dan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Pasal 33 UUD 1945, ayat 4 menetapkan tujuan tersebut. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah harus menggunakan berbagai metode untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan berkelanjutan. Namun, dalam praktiknya, berbagai jenis pembangunan yang dilakukan secara massif oleh pemerintah sering menyebabkan berbagai masalah dalam perlindungan hukum ketika pemerintah dihadapkan pada kebijakan pengadaan tanah melalui mekanisme penggusuran pemukiman. Lebih khusus lagi, pemukiman yang terletak di wilayah yang ramai (Termorshuizen-Arts, 2010).

Orang-orang yang tidak memiliki akses ke perlindungan hukum, seperti tidak memiliki dokumen yang menunjukkan kepemilikan tanah, akan dihukum oleh peraturan kebijakan penggusuran. Hal yang terjadi kepada beberapa kepala keluarga (KK) yang menolak untuk direlokasi dari berbagai kampung yang masuk dalam peta proyek strategis nasional ini. Terlepas dari fakta bahwa tanah yang telah menjadi tempat tinggal masyarakat telah menjadi lingkungan hidup mereka secara aktif dan terus menerus selama bertahun-tahun. Selain itu, warga telah dikenakan pajak bumi dan bangunan (PBB) dan diberi identitas kependudukan sebagai anggota masyarakat setempat. Namun, bukti yang ada tidak memadai untuk memposisikan mereka dalam tawar menawar untuk mendapatkan kompensasi dan tempat tinggal yang layak (Nulhakim et al., 2020).

Sebelum terbentuknya Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam), masyarakat lokal dan pendatang telah tinggal di Pulau Rempang selama beberapa dekade. Namun, penduduk pulau sebelumnya tidak memiliki sertifikat kepemilikan tanah yang disebabkan oleh fakta bahwa sebagian besar wilayah pulau tersebut adalah wilayah hutan yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LKHK). Berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 41 tahun 1973, BJ Habibie memulai BP Batam pada Oktober 1971. Masalah Pulau Rempang menjadi makin pelik sejak 2001, ketika pemerintah pusat dan BP Batam memberikan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) kepada perusahaan swasta, yang kemudian berpindah ke PT. Makmur Elok Graha. Ini membuat masyarakat di daerah Pulau Rempang semakin tidak percaya dengan status kepemilikan lahan. Selain itu, komunitas nelayan yang telah tinggal di daerah tersebut selama bertahun-tahun memiliki akses yang sesuai untuk mendapatkan sertifikat kepemilikan lahan. Karena perusahaan penerima HPL belum masuk dalam mengelola lahan di Pulau Rempang, konflik lahan belum muncul pada saat itu.

Namun, situasi menjadi semakin pelik pada tahun 2022 ketika investor mulai masuk untuk proyek besar yang disebut Rempang Eco City. Pulau Rempang direncanakan akan menjadi kawasan industri, perdagangan, dan wisata yang terintegrasi dengan tujuan meningkatkan daya saing dengan Singapura dan Malaysia. Salah satu proyek yang termasuk dalam Program Strategis Nasional 2023 adalah PT Makmur Elok Graha. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional, pengembangan pembangunan Pulau Rempang atau yang juga disebut dengan Rempang Eco City sudah dipastikan akan masuk ke dalam proyek strategis nasional. Peraturan ini mengatur pembangunan dengan nilai investasi yang diperkirakan mencapai Rp. 381 Triliun hingga tahun 2080, yang akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi Kepulauan Batam dan wilayah sekitarnya (Setjen DPR RI, 2023).

Melihat hal ini tentu saja penting untuk melihat permasalahan terkait perlindungan hukum yang diberikan terhadap warga Pulau Rempang ini. Bagaimana status negara hukum Pancasila diimplementasikan terkait tujuannya sendiri yang berusaha mengharmoniskan kepentingan warga dan kepentingan negara secara seimbang. Ditambah lagi bagaimana status perlindungan hukum yang mampu diberikan kepada negara apabila terjadi kasus penggusuran paksa semacam ini. Tulisan ini akan berfokus kepada kasus yang sedang terjadi di pulau Rempang terkait dengan kebijakan relokasi masyarakat setempat oleh pemerintah Kota Batam dikarenakan akan dibangunnya Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam yang dikenal sebagai Rempang Eco City di Pulau Rempang Kota Batam. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas yang dikemukakan penulis sebelumnya, timbul pertanyaan yang akan menjadi pokok bahasan dalam tulisan ini sebagai berikut: Bagaimana status desentralisasi Kebijakan terkait Pertanahan di Pulau Rempang, Kota Batam? Bagaimana Tanggung Jawab negara terhadap masyarakat yang terdampak relokasi Proyek Rempang Eco City di Pulau Rempang, Kota Batam?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian Normatif dengan menggunakan Pendekatan Historis (Historical Approach) yang mana dilakukan dengan melacak dan meneliti sejarah terkait penerapan kebijakan pemerintah yang diterapkan di Pulau Rempang, Kota Batam itu sendiri, yang mana menjadi alasan Pemerintah melakukan relokasi Masyarakat di Pulau Rempang. Sehingga nantinya akan dapat diketahui dan disimpulkan kepastian hukum dari pemerintah dalam melakukan Tindakan hukum terhadap Masyarakat Pulau Rempang Kota Batam karena hak atas tanah yang dijadikan sebagai wilayah untuk Proyek Rempang Eco City. Penelitian ini

nantinya juga akan menggunakan Pendekatan Politik Hukum (Legal Policy Approach), yang didasarkan pada penelaahan dan pemahaman mengenai persoalan yang terjadi terkait relokasi Masyarakat yang terdampak Proyek Rempang EcO City di Pulau Rempang, Kota Batam. Yang mana nantinya bertujuan untuk memberikan konsepsi dan pandangan serta pemahaman baru kepada Masyarakat baik yang terdampak maupun pembaca lain di seluruh Indonesia, mengenai Tindakan hukum yang dilakukan Pemerintah untuk merelokasi Masyarakat yang terdampak Proyek Rempang Eco City. Seperti halnya yang dijelaskan oleh Bernard Tanya bahwa pada umumnya politik hukum mencakup tiga ruang lingkup, yakni: tujuan yang hendak dicapai melalui hukum, cara atau metode yang tepat guna mencapai tujuan yang dimaksud, dan konfigurasi hukum yang efektif mewujudkan tujuan tersebut.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Indonesia adalah negara hukum yang mana pemerintahannya harus dapat memberikan jaminan dan perlindungan terhadap warga negaranya. Tidak ada yang salah mengenai segala kompensasi yang akan diberikan pemerintah kepada masyarakatnya yang terdampak relokasi Proyek Eco City di Pulau Rempang. Agar Kepercayaan masyarakat kepada pemerintah tetap ada, dan sebagai perlindungan hukum oleh pemerintah kepada masyarakat terdampak diharapkan Pemerintah dapat menerbitkan aturan atau keputusan yang sedikit banyak berisi Hak dan Kewajiban dari sisi Pemerintah terkait dengan Pembangunan Proyek Eco City Pulau Rempang dan Hak serta Kewajiban dari sisi masyarakat setempat yang terdampak relokasi pelaksanaan oleh pemerintah yang mana bertujuan sebagai Perlindungan Hak untuk masyarakat terdampak relokasi tersebut sebagai bentuk tanggung jawab dari pemerintah.

### Pembahasan

#### Status Desentralisasi Kebijakan Pertanahan di Pulau Rempang, Kota Batam

Kewenangan negara mengenai penguasaan wilayah bumi, wilayah air, dan wilayah ruang angkasa serta segala sumber daya alam yang terkandung didalamnya telah diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi: "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Hal ini secara filosofis berarti kewenangan negara atas sumber daya tanah (agraria) untuk mengatur dan memanfaatkan hak-hak atas tanah termasuk juga hak-hak atas tanah yang dikuasai oleh masyarakat. Dalam penyelenggaraan pemerintah yang demokratis berdasarkan pasal 1 ayat (1), ayat (2) dan (3) kemudian juga didasarkan pada pasal 28 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat ditarik kesimpulan bahwa tertib hukum tercipta suatu produk peraturan perundang-undangan yang tidak saling bertentangan, secara vertikal maupun horizontal, termasuk juga budaya masyarakat yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam menyelenggarakan pemerintahan, negara juga dituntut melakukan penerapan hukum yang berorientasi kepada dapat terjaminnya penegakan dan tujuan hukum yakni kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum.

Batam merupakan salah satu unik di Indonesia, sebab pada sejarahnya status wilayah Batam pada tahun 1973 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 era Presiden Soeharto (Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1973 Tentang Daerah Industri Pulau Batam, 1973) ditetapkan bahwa seluruh wilayah Pulau Batam merupakan wilayah Daerah Tingkat I propinsi Riau dan ditetapkan sebagai daerah industri yang mana menjadikan seluruh wilayah Pulau Batam merupakan menurut Keputusan Presiden ini merupakan lingkungan kerja Daerah Industri Pulau Batam dan pada saat itu dibentuklah Otorita Daerah Industri. Otorita Batam atau Otorita Daerah Industri ini merupakan sebuah

Lembaga oleh pemerintah dimana Lembaga ini bertanggung jawab atas pengelolaan dan pembangunan wilayah Pulau Batam. Tetapi dalam hal pemerintahan, Pemerintahan Kota Batam bersifat administratif, dipimpin oleh walikota yang bertanggung jawab secara vertikal kepada Gubernur Daerah Tingkat I Riau. Dengan berkembangnya kota Batam menjadi sektor industri dan pariwisata menjadikan status Kota Batam menjadi Kotamadya.

Kemudian pada tahun 2007 Lembaga Otorita Batam atau Otorita Daerah Batam sesuai dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 diganti menjadi Badan Pengusahaan (BP) Batam, yang mana menetapkan Kawasan Batam merupakan Kawasan perdagangan bebas dan Pelabuhan bebas dalam jangka waktu selama 70 (tujuh puluh) tahun, dimana meliputi Pulau Batam, Tonton, Setokok, Nipah, Pulau Rempang, Pulau Galang dan Galang Baru (*Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam, 2007*). Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah tersebut, maka secara otomatis hak pengelolaan atas tanah yang sebelumnya menjadi Pemerintah Kota Batam yang berada di Kawasan perdagangan bebas dan Pelabuhan bebas Batam beralih dan dialihkan kepada Badan Pengusahaan Batam. Dalam hal ini kewenangan yang beralih adalah kewenangan menguasai Hak Pengelolaan Lahan di Batam sesuai dengan Keputusan Presiden sebelumnya yakni Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 bahwa "seluruh areal tanah diserahkan dengan hak pengelolaan kepada BP (Badan Pengusahaan) Batam dan memiliki kewenangan atas perencanaan peruntukkan dan penggunaannya".

Sebagaimana dijelaskan di dalam bukunya yang berjudul "Teori Hukum Modern", Munir Fuady menjelaskan bahwa ada dua jenis Pemerintah Daerah, yaitu Pemerintah daerah administratif dan Pemerintah Daerah Otonomi. Dimana dibentuknya Pemerintah Administratif disebabkan oleh Pemerintah Pusat yang tidak mungkin untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan negara seluruhnya, maka dibentuklah Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara urusan Pemerintah Pusat di Daerah atas perintah-perintah dan petunjuk-petunjuk dari Pemerintah Pusat dimana tugasnya hanya sebagai penyelenggara administratif (Fuady, 2011). Sistem Pemerintahan Daerah Administratif didasarkan oleh asas dekonsentrasi, sedangkan Sistem Pemerintahan Daerah Otonom didasarkan oleh asas desentralisasi (Fuady, 2011). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, BP Batam adalah Lembaga nonstruktural yang berbentuk Badan Layanan Umum dimana tujuan dasarnya merupakan tujuan ekonomi, tanah sebagai objek dagang yang mudah dikuasai oleh yang mempunyai modal sehingga menimbulkan ketimpangan distribusi penguasaan tanah (BP Batam, n.d.). Kewenangan menguasai pertanahan di Kota Batam tersebut diatas tidak sejalan dengan dengan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Pokok Agraria yang menyatakan bahwa tanah merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Undang-Undang Pokok Agraria menjelaskan tentang tata cara untuk mendapatkan tanah ada bermacam-macam, misal mengajukan permohonan kepada negara, jual beli, hibah, tukar menukar, hingga berdasarkan konversi.

Badan Pengusahaan Batam dan Pemerintah Kota Batam memiliki tujuan yang sama dalam mengelola tata kota. Yang menjadi pembeda adalah dalam hal ruang lingkup pekerjaan yang membawahi nya. BP (Badan Pengusahaan) Batam memiliki tanggung jawab atas keseluruhan lahan yang ada di Kota Batam. Sedangkan Pemerintah Kota Batam berfokus kepada pemenuhan kepentingan dan kebutuhan administrasi masyarakat Kota Batam. Akibatnya muncul beberapa masalah terutama dalam hal Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengawasan Tata Ruang (Dalla & Hutabarat, 2018). Sepertinya halnya yang telah dijelaskan sebelumnya, Pada tahun 2001-2002, pemerintah memberikan kewenangan Hak Guna Usaha kepada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan yang mana untuk merencanakan peruntukkan dan pemanfaatannya. Walaupun pendaftaran tanah dilakukan melalui Kantor Pertanahan Kota Batam, jika didapat ada lahan

atau tanah tidur, BP (Badan Pengusahaan) Batam tetap berhak untuk mengambil alih dan menarik lahan atau tanah tersebut. Tetapi dalam hal kewenangan penguasaan pengelolaan tanah yang dimiliki Badan Pengusahaan (BP) Batam, batas-batas tanah dan tanah adat milik Masyarakat tidak ada diuraikan secara jelas, yang mana pada penerapannya menimbulkan tumpang tindih penguasaan tanah terutama antara Badan Pengusahaan (BP) Batam dan Masyarakat adat setempat.

Hanya terdapat 2 (dua) hak pengelolaan tanah di Kota Batam yakni Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai. Dalam hal ini maka tidak ada ditemukan Prinsip Perlindungan Hukum untuk melindungi penduduk Kota Batam dari kebijakan Pemerintah yang didasarkan pada konsepsi atas pembenaran dan preservasi hak asasi manusia dikarenakan Batasan kewajiban pada pemerintah dan masyarakat. Jika di kota lain di Indonesia melalui alas hak adat proses untuk memperoleh sertifikat dapat dilakukan langsung ke Badan Pertanahan Nasional, tidak demikian dengan di Kota Batam, dimana proses pendaftaran tanah harus dilakukan terlebih dahulu dengan proses permohonan tanah, dikarenakan kekhususan Kota Batam yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 tersebut yang menyatakan bahwa seluruh tanah yang berada di Kota Batam adalah berbentuk Hak Pengelolaan. Mengenai sertifikat Hak Milik di Kota Batam, apabila ditinjau dari peraturannya memang tidak ada Hak atas Tanah berupa Hak Milik diatas Hak Pengelolaan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 menyatakan bahwa di atas tanah Hak Pengelolaan dapat diberikan atau dibebankan dengan hak-hak atas tanah yaitu Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai. Padahal dalam Pasal 1 ayat 98) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa: "Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia." (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, 2014)

### **Bagaimana Tanggung Jawab Pemerintah terhadap masyarakat yang terdampak relokasi Proyek Rempang Eco City di Pulau Rempang, Kota Batam?**

Indonesia sebagai negara hukum memiliki konsep yang berbeda terkait negara hukum dengan konsep *Rechtsstaat* maupun *The rule of law* dikarenakan faktor sejarah, posisi pengakuan serta perlindungan terkait hak asasi manusia, dan konsep cara melindungi hak asasi manusia. Konsep negara hukum yang berlaku di Indonesia adalah konsep negara hukum Pancasila (Hadjon, 2011), yang dimana menurut Sudjito bin Atmoredjo Pancasila sebagai dasar hukum di Indonesia, terbentuk dari 3 (tiga) perpaduan unsur, yaitu: Pancasila, hukum nasional, dan tujuan negara (Atmoredjo, 2009). Dalam makna hukum ini, Pancasila yang menjadi dasar pembentukan hukum nasional, dan hukum nasional ini digunakan sebagai instrumen pencapaian tujuan negara (Wahyudi, 2009). Melihat hal ini, tentu saja penting melihat konsekuensi dari penerapan negara hukum Pancasila tersebut di Indonesia.

Kepentingan hukum bertujuan mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum mempunyai kewenangan tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia apa yang perlu diatur dan apa yang perlu dilindungi. Dalam hal ini perlindungan hukum harus melihat dimulai dari perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang mana hal tersebut merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota masyarakat dan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat (Raharjo, 2000). Berkaitan dengan fungsi hukum sebagai perlindungan kepentingan pribadi dan masyarakat (umat manusia), maka oleh hukum pasti memiliki tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Yang mana tujuan hukum adalah menciptakan kehidupan bermasyarakat yang tertib dan seimbang dengan

mengharapkan bahwa kepentingan umat manusia dapat terlindungi. Dalam mencapai tujuan tersebut, hukum memiliki tugas untuk dapat membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, dapat membagi wewenang, dan dapat mengatur cara dalam memecahkan masalah hukum serta dapat memelihara kepastian hukum di dalam masyarakat (Mertokusumo, 2003). Gustav Radbruch mengatakan bahwa tujuan hukum ada tiga, yakni keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Sinergi dari tiga hal tersebutlah yang menciptakan hukum yang ideal di masyarakat. Hukum akan adil apabila memiliki kepastian hukum dan bermanfaat. Hukum akan memiliki kepastian hukum apabila adil dan bermanfaat. Hukum akan bermanfaat jika adil dan memiliki kepastian hukum (Dwisvimiari, 2011).

Prinsip negara hukum salah satunya adalah asas legalitas (kepastian hukum), yang bermakna bahwa segala tindakan yang dilakukan pemerintah harus berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang mana pada segala Tindakan yang dilakukan tersebut mengandung makna kewenangan yang secara tidak langsung mengisyaratkan bahwa setiap hak kewenangan selalu diiringi dengan kewajiban pertanggung jawaban. Setiap kewenangan pemerintah dalam melakukan tindak hukum selalu pasti akan menimbulkan akibat hukum, dikarenakan sejak awal segala Tindakan yang dilakukan dimaksudkan untuk menciptakan hubungan hukum dan akibat hukum. Dalam hal keperluan pemerintah untuk merelokasikan masyarakat terdampak proyek Eco City Pulau Rempang, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa masyarakat Pulau Rempang yang terdampak oleh Proyek Eco City akan dialokasikan ke Pulau Galang yang akan dilakukan pada 28 September 2023. Tetapi untuk sementara ini, hal tersebut dibatalkan dengan alasan bahwa pemerintah akan memberikan waktu lebih untuk mencari titik tengah relokasi yang baik terhadap Masyarakat terdampak dan usaha investor juga dapat terlaksana sesuai dengan rencana (BBC Indonesia, 2023).

Dalam hal ini juga dipastikan bahwa dalam merelokasi Masyarakat terdampak, pemerintah sebelumnya telah mengakomodasi aspirasi-aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat terdampak. Salah satunya yakni tempat relokasi yang sebelumnya direncanakan di Pulau Galang, diganti menjadi Pulau Banon atau Tanjung Banon dimana Pulau Banon tersebut hanya berjarak sejauh 3 (tiga) Km dari Pulau Rempang tempat masyarakat terdampak sebelumnya (Silaban, 2023). Pemerintah juga memastikan bahwa sebisa mungkin tidak akan ada kerugian bagi masyarakat terdampak relokasi. Adapun beberapa bentuk tanggungjawab yang dilakukan oleh pemerintah rencananya akan dibuat Tempat Pelanggan Ikan, Sekolah, Jalan, Puskesmas, hingga Sanitasi. Pemerintah juga menegaskan akan memberikan kompensasi tanah 500 meter persegi dan rumah tipe 45 seharga Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) kepada setiap kepala keluarga terdampak relokasi yang sudah terdaftar dan bersedia untuk direlokasi (Wibowo, 2023). Kompensasi tersebut juga disertai dengan pemberian hak milik, bukan hanya Hak Guna Bangunan (HGB) dengan tujuan adanya kepastian hukum bagi masyarakat terdampak nantinya terkait dengan hak lahan mereka. Dari hal tersebut, diharapkan dalam menjalankan Proyek Eco City Rempang ini, pemerintah dapat menjunjung tinggi tujuan hukum, guna terciptanya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, terkhusus bagi masyarakat terdampak relokasi.

## **KESIMPULAN**

Sebagai tempat rencana pembangunan proyek strategis nasional, Pulau Rempang memiliki posisi penting apabila kita hadapkan dengan tujuan negara sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimana salah satu nya ada memajukan kesejahteraan umum. Bahwa dalam tahap pembangunan sebagai proyek strategis nasional, perhatian utama diberikan pada komponen ketahanan ekonomi yang sangat dirasa penting untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui

pembangunan berkelanjutan. Namun, dalam praktiknya, berbagai jenis pembangunan yang dilakukan secara massif oleh pemerintah sering menyebabkan berbagai masalah dalam perlindungan hukum. Tulisan ini akan berfokus kepada kasus yang sedang terjadi di pulau Rempang terkait dengan kebijakan relokasi masyarakat setempat oleh pemerintah Kota Batam dikarenakan akan dibangunnya Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam yang dikenal sebagai Rempang Eco City di Pulau Rempang Kota Batam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif dengan menggunakan Pendekatan Historis (Historical Approach) yang mana dilakukan dengan melacak dan meneliti sejarah terkait penerapan kebijakan pemerintah yang diterapkan di Pulau Rempang, Kota Batam itu sendiri, yang mana menjadi alasan Pemerintah melakukan relokasi Masyarakat di Pulau Rempang dan menggunakan Pendekatan Politik Hukum (Legal Policy Approach), yang didasarkan pada penelaahan dan pemahaman mengenai persoalan yang terjadi terkait relokasi Masyarakat yang terdampak Proyek Rempang Eco City di Pulau Rempang, Kota Batam. Yang mana nantinya bertujuan untuk memberikan konsepsi dan pandangan serta pemahaman baru kepada masyarakat yang terdampak maupun pembaca lain di seluruh Indonesia, terkait tindakan hukum yang dilakukan Pemerintah untuk merelokasi Masyarakat yang terdampak Proyek Rempang Eco City.

Indonesia adalah negara hukum yang mana pemerintahannya harus dapat memberikan jaminan dan perlindungan terhadap warga negaranya. Tidak ada yang salah mengenai segala kompensasi yang akan diberikan pemerintah kepada masyarakatnya yang terdampak relokasi Proyek Eco City di Pulau Rempang. Agar Kepercayaan masyarakat kepada pemerintah tetap ada, dan sebagai perlindungan hukum oleh pemerintah kepada masyarakat terdampak diharapkan Pemerintah dapat menerbitkan aturan atau keputusan yang sedikit banyak berisi Hak dan Kewajiban dari sisi Pemerintah terkait dengan Pembangunan Proyek Eco City Pulau Rempang dan Hak serta Kewajiban dari sisi masyarakat setempat yang terdampak relokasi pelaksanaan oleh pemerintah yang mana bertujuan sebagai Perlindungan Hak untuk masyarakat terdampak relokasi tersebut sebagai bentuk tanggung jawab dari pemerintah.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arianto, A. (2011). Festival Jogokali: Resistensi Terhadap Penggusuran dan Gerakan Sosial-Kebudayaan Masyarakat Urban. *The Sociology of Islam*, 1(2).
- Atmoredjo, S. bin. (2009). *Negara Hukum Dalam Perspektif Pancasila*. Makalah untuk Kongres Pancasila, Yogyakarta.
- Badri, M., Lubis, D. P., Susanto, D., & Suharjito, D. (2018). The Viewpoint Of Stakeholders On The Causes Of Forest And Land Fires In Riau Province, Indonesia. *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences*, 74(2), 4–10. <https://doi.org/10.18551/rjoas.2018-02.01>
- BBC Indonesia. (2023, September 25). *Pulau Rempang batal dikosongkan tanggal 28 September, kata Menteri Bahli*. BBC News Indonesia. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c2x8lgry37jo>
- BP Batam. (n.d.). *Sejarah Batam*. BP Batam. Retrieved October 5, 2023, from <https://bpbatam.go.id/tentang-batam/sejarah-batam/>
- Dalla, A. Y., & Hutabarat, F. N. (2018). Tumpang Tindih Kewenangan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Batam. *Matra Pembaruan*, 2(2), 139–148. <https://doi.org/10.21787/mp.2.2.2018.139-148>
- Dwisvimiari, I. (2011). Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(3). <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.3.179>
- Fuady, M. (2011). *Teori Negara Hukum Modern*. Relika Aditama.

- Ginting, D. (2020). Policies on prevention and eradication of land mafia: Agrarian reform in Indonesia. *Utopía y Praxis Latinoamericana*, 25(2).
- Ginting, D. (2021). Legal Status Of Land Deed Officers In Land Registration For Preventing Land Disputes In Indonesia. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 24(Special Issue 1).
- Hadjon, P. M. (2011). *Pengantar hukum administrasi Indonesia* (Cetakan kesebelas). Gadjah Mada University Press.
- Herawati, E. (2019). The Implementation of Rechtsverwerking Principle in Indonesia Land Register. *Proceedings of the Proceedings of The 1st Workshop Multimedia Education, Learning, Assessment and Its Implementation in Game and Gamification, Medan Indonesia, 26th January 2019, WOMELA-GG*. Proceedings of The 1st Workshop Multimedia Education, Learning, Assessment and its Implementation in Game and Gamification, Medan Indonesia, 26th January 2019, WOMELA-GG, Medan, Indonesia. <https://doi.org/10.4108/eai.26-1-2019.2283266>
- Hia, N. S. P. (2022). *Sangketa berkepanjangan dalam pandangan antropologi hukum dan titik tautnya* [Preprint]. Open Science Framework. <https://doi.org/10.31219/osf.io/qfvg5>
- Humas BP Batam. (2023, April 16). *Kepala BP Batam Sambut Baik Minat Investor China terhadap Batam*. BP Batam. <https://bpbatam.go.id/kepala-bp-batam-sambut-baik-minat-investor-china-terhadap-batam/>
- Jushendri, J. (2020). Juridical Review of Using Criminal Law in Settlement of Land Disputes Based On Government Regulation Number 24 Year 1997 on Land Registration. *Journal of World Conference (JWC)*, 2(3), 120–127. <https://doi.org/10.29138/prd.v2i3.240>
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1973 Tentang Daerah Industri Pulau Batam*. (1973).
- Mertokusumo, S. (2003). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Liberty.
- Nulhaqim, S. A., Hidayat, E. N., & Fedryansyah, M. (2020). UPAYA PREVENTIF KONFLIK PENGUSURAN LAHAN. *Share: Social Work Journal*, 10(1), 109. <https://doi.org/10.24198/share.v10i1.25173>
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam*. (2007).
- Raharjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Baktic.
- Ridwan, H. (2018). *Hukum administrasi negara*. Rajawali Publisher.
- Setjen DPR RI. (2023). *Pulau Rempang Miliki Akar Sejarah yang Harus Dihormati dan Diperhatikan dalam Pembangunan*. <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/46669>
- Silaban, M. W. (2023, September 26). *Warga Pulau Rempang Akan Direlokasi ke Tanjung Banon*. Tempo. <https://bisnis.tempo.co/read/1776438/terkini-bisnis-warga-pulau-rempang-akan-direlokasi-ke-tanjung-banon-arsjad-rasjid-jadi-ketua-tim-pemenangan-ganjar>
- Termorshuizen-Arts, M. (2010). Rakyat Indonesia dan tanahnya: Perkembangan Doktrin Domein di masa kolonial dan pengaruhnya dalam hukum agraria Indonesia. In M. A. Safitri & T. Moeliono (Eds.), *Hukum agraria dan masyarakat di Indonesia*. HuMA, Van Vollenhoven Institute.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*. (2014).
- Wahyudi, A. (2009). *Proceeding Kongres Pancasila: Pancasila Dalam Berbagai Perspektif*.
- Wibowo, E. A. (2023, September 12). *Pengosongan Pulau Rempang, Jokowi Sebut Warga Akan Diberi Lahan 500 Meter dan Bangunan Tipe 45*. Tempo. <https://nasional.tempo.co/read/1771032/pengosongan-pulau-rempang-jokowi-sebut-warga-akan-diberi-lahan-500-meter-dan-bangunan-tipe-45>